



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Rohaniah.**
Tempat / Tgl.Lahir : Keude Geudong/01 Juli 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam.
Alamat : Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 11 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Januari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 13/Pdt.P/2023/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081704080002, Tertanggal : 10-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUSLIM ARANI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No : 1105CLU1103200943828, Tertanggal : 11-03-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/ 1623111, Tertanggal : 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon **Untuk Keperluan Sekolah**.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data Anak Pemohon No. 05/11.08.08/KG/2024;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084107860285;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUSLIM ARANI**;
4. Foto copy Ijazah SMP anak pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/ 1623111;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 1105CLU1103200943828;
6. Foto copy Akta Cerai Pemohon No. 110/AC/2009/PA/MSy.Lsk;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon Pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081704080002, Tertanggal : 10-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUSLIM ARANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Kesalahan Data Anak Pemohon No. 05/11.08.08/KG/2024, diberitanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108084107860285, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUSLIM ARANI**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Ijazah SMP anak pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/ 1623111, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 1105CLU1103200943828, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy Akta Cerai Pemohon No. 110/AC/2009/PA/MSy.Lsk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Yusanti**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga juga sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) termohon dan tempat lahir termohon (anak Pemohon), pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108081704080002, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa penulisan yang benar sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No : 1105CLU1103200943828, Tertanggal : 11-03-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/1623111, Tertanggal : 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon Untuk Keperluan **melanjutkan Sekolah**;

2. **Saksi Putri Fazila**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga juga sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan Penulisan Nama Orang Tua (Ayah) termohon dan tempat lahir termohon (anak Pemohon), pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108081704080002, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa penulisan yang benar sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No : 1105CLU1103200943828, Tertanggal : 11-03-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/1623111, Tertanggal : 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon Untuk Keperluan **melanjutkan Sekolah**;

➤

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- **Bahwa** pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108081704080002, Tertanggal : 10-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUSLIM ARANI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No : 1105CLU1103200943828, Tertanggal : 11-03-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/ 1623111, Tertanggal : 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD NABAWI**, Tempat / Tanggal Lahir : **GEUDONG / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SAIFUL AMBRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa dengan demikian terdapat kesalahan Penulisan Nama Orang Tua dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga(KK) Nomor 110808170480002, tanggal 10 Mei 2022, pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No : 1105CLU1103200943828, Tertanggal : 11-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2009 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/ 1623111, Tertanggal : 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan;

- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan untuk kepentingan Anak Pemohon melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Orang Tua termohon (Anak Pemohon) dan tempat Lahir adalah untuk keperluan keseragaman data pada Dokumen pribadi Pemohon dan untuk kepentingan Anak Pemohon melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data>Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penambahan Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon adalah **Muhammad Nabawi**, Tempat / Tanggal Lahir : **Geudong / 27-07-2006**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Saiful Ambri**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Keude Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2024, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Bambang Darmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan, S.H.

Junita, S.H

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);